



ITERA

**KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
NOMOR: 002/A/SK/LL/I/2016**

TENTANG

**PENETAPAN PANITIA KEGIATAN SOSIALISASI SISTEM PEMANFAATAN LAHAN
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2016**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2014 telah ditetapkan Pendirian Institut Teknologi Sumatera;
b. bahwa dalam rangka pemanfaatan lahan Institut Teknologi Sumatera tahun 2016 sebagai barang milik negara berupa aset tanah/lahan perlu dilakukan sosialisasi agar tidak menyalahi peraturan perundang-undangan ;
c. Bahwa agar kegiatan sosialisasi sistem pemanfaatan lahan dapat terlaksanakan dengan baik, perlu dibentuk kepanitiaan;
d. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara;
6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 219/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN PANITIA KEGIATAN SOSIALISASI SISTEM PEMANFAATAN LAHAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2016.
- PERTAMA** : Membentuk panitia kegiatan sosialisasi sistem pemanfaatan lahan Institut Teknologi Sumatera Tahun 2016, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran I Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Mengangkat narasumber dan moderator sosialisasi sistem pemanfaatan lahan yang namanya sebagaimana tersebut berdasarkan Lampiran II surat keputusan ini.
- KETIGA** : Kepada panitia, narasumber dan moderator akan diberikan honorarium dari dana DIPA Institut Teknologi Sumatera tahun 2016 sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan
pada tanggal 5 Januari 2016
Rektor,



Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D.
NIP 19580823 198303 1 001

Tembusan:



1. Para Wakil Rektor;
2. Kepala Biro Umum dan Akademik;
3. Yang bersangkutan.

Lampiran I Keputusan Rektor Institut Teknologi Sumatera
Nomor : 002/A/SK/LL/I/2016
Tanggal : 5 Januari 2016

**SUSUNAN PANITIA KEGIATAN SOSIALISASI SISTEM PEMANFAATAN LAHAN
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2016**

Pengarah : Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D.
Penanggung Jawab : Drs. Mustamar
Ketua : Armen Yasir, S.H., M.H.
Wakil Ketua : Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.H.
Sekretaris : Dr. Hartoyo, M.Si.
Anggota : 1. Sukisman, S.E.
2. Msy. Lies Andriani, S.H., M.H.
3. Ahmad Anggraria Jaya Agung, S.Si., M.Sc.
4. Dwi Bayu Prasetya, S.Si., M.Eng.
5. Zulqadri Ansar, S.T., M.T.

Rektor,


Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D.
NIP 19580823 198303 1 001 


Lampiran II Keputusan Rektor Institut Teknologi Sumatera
Nomor : 002/A/SK/LL/I/2016
Tanggal : 5 Januari 2016

**NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN SOSIALISASI SISTEM PEMANFAATAN
LAHAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2016**


Narasumber : 1. Ir. Muhammad Abduh, M.T., Ph.D
2. Dr. FX. Sumarja, S.H., M.H.

Moderator : Ir. Kushendarto, M.P.

Rektor,



Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D.
NIP 19580823 198303 1 001





KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
NOMOR : 036/PPK/SK/I/2016
TENTANG
PENETAPAN PEMBERIAN HONORARIUM
PANITIA, NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN SOSIALISASI SISTEM
PEMANFAATAN LAHAN
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2016

KUASA PENGGUNA ANGGARAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

- Membaca** : Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Sumatera Nomor : 002/A/SK/LL/I/2016, tanggal 5 Januari 2016 tentang Penetapan Panitia Kegiatan Sosialisasi Sistem Pemanfaatan Lahan Institut Teknologi Sumatera Tahun 2016.
- Menimbang** : 1. Bahwa untuk memberikan motivasi dan memberikan penghargaan atas hasil kerja panitia kegiatan sosialisasi sistem pemanfaatan lahan Institut Teknologi Sumatera Tahun 2016, dipandang layak untuk diberikan Honorarium.
2. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;
5. Keputusan Rektor/Kuasa Pengguna Anggaran Institut Teknologi Sumatera Nomor 0407/A/SK/KP/XII/2015 Tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji Dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Dan Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) Institut Teknologi Sumatera Tahun Anggaran 2016.
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 613/M/KP/XII/2015, tentang Pejabat Perbendaharaan Pada Institut Teknologi Sumatera Tahun Anggaran 2016.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN HONORARIUM PANITIA, NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN SOSIALISASI SISTEM PEMANFAATAN LAHAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2016.

- Kesatu : Panitia, Narasumber dan Moderator Kegiatan Sosialisasi Sistem Pemanfaatan Lahan Institut Teknologi Sumatera Tahun 2016 dalam menjalankan tugas akan diberikan Honorarium yang dibebankan pada Dana DIPA Institut Teknologi Sumatera Tahun Anggaran 2016.
- Kedua : Besarnya Honorarium Panitia Kegiatan Sosialisasi Sistem Pemanfaatan Lahan Institut Teknologi Sumatera Tahun 2016 per kegiatan ditetapkan sebesar sebagai berikut :
- | | |
|---------------------|-----------------|
| 1. Pengarah | = Rp 500.000,00 |
| 2. Penanggung Jawab | = Rp 450.000,00 |
| 3. Ketua | = Rp 400.000,00 |
| 4. Wakil Ketua | = Rp 350.000,00 |
| 5. Sekretaris | = Rp 300.000,00 |
| 6. Anggota | = Rp 300.000,00 |
- Ketiga : Besarnya honorarium narasumber dan moderator ditentukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016.
- Keempat : Nama-nama Panitia, narasumber dan moderator kegiatan sosialisasi sistem pemanfaatan lahan Institut Teknologi Sumatera tahun 2016 sebagaimana tersebut pada diktum pertama terdapat pada lampiran Surat Keputusan ini.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Keenam : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan
Pada tanggal 12 Januari 2016

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen,



Ir. Muhamad Abduh, M.T., Ph.D.
NIP. 19690815 199512 1 002

Tembusan:

1. Rektor,
2. Wakil Rektor Non-Akademik, dan
- 3 Kepala Biro Umum dan Akademik.

Lampiran I Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Institut Teknologi Sumatera

Nomor : 036/PPK/SK/I/2016

Tanggal : 12 Januari 2016

**PANITIA KEGIATAN SOSIALISASI SISTEM PEMANFATAN LAHAN
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2016**

- Pengarah : Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D.
- Penanggung Jawab : Drs. Mustamar
- Ketua : Armen Yasir, S.H., M.H.
- Wakil Ketua : Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.H.
- Sekretaris : Dr. Hartoyo, M.Si.
- Anggota : 1. Sukisman, S.E.
2. Msy. Lies Andriani, S.H., M.H.
3. Ahmad Anggraria Jaya Agung, S.Si., M.Sc.
4. Dwi Bayu Prasetya, S.Si., M.Eng.
5. Zulqadri Ansar, S.T., M.T.

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen,



Ir. Muhamad Abduh, M.T., Ph.D.
NIP. 19690815 199512 1 002


Lampiran II Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Institut Teknologi Sumatera
Nomor : 036/PPK/SK/I/2016
Tanggal : 12 Januari 2016

**NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN SOSIALISASI SISTEM
PEMANFAATAN LAHAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2016**

Narasumber : 1. Ir. Muhammad Abduh, M.T., Ph.D
2. Dr. FX. Sumarja, S.H., M.H.

Moderator : Ir. Kushendarto, M.P.

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen,



Ir. Muhamad Abduh, M.T., Ph.D.
NIP. 19690815 199512 1 002